

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TERHADAP
PENERAPAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM PERKARA
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**

SKRIPSI

Oleh:
Siti Ainun Makiyah
NIM. C91215153



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Ainun Makiyah
NIM : C91215153
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
Terhadap Pencrapan PERMA No. 3 Tahun 2017
dalam Perkara Permohonan Izin Poligami

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2019

Saya yang menyatakan



Siti Ainun Makiyah
NIM. C91215153

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami” yang ditulis oleh Siti Ainun Makiyah, NIM C91215153 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Januari 2019

Dosen Pembimbing,



Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag.

NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Ainun Makiyah, NIM C91215153 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum

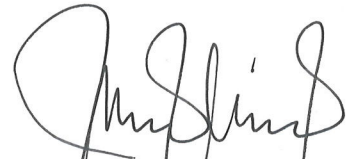
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji II



Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III



Nabiela Naili, S.Si, MHI, MA
NIP. 198102262005012003

Penguji IV



Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 06 Februari 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Ainun Makiyah
NIM : C91215153
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ainunmakiyah47139@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

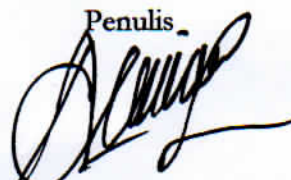
**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TERHADAP PENERAPAN
PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM PERKARA
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Februari 2019

Penulis

(Siti Ainun Makiyah)

MOTTO

**“Bersyukurlah Atas Nikmat Yang Allah Berikan Kepadamu
Karena Setiap Orang Mempunyai Keberuntungan Berbeda
Jangan Mudah Menyerah - Be Happy With Your Life”**

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Perkara Permohonan Izin Poligami”. Merupakan Hasil penelitian lapangan dengan rumusan masalah Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama; Bagaimana pandangan hakim terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami.

Data penelitian dihimpun dengan dua teknik yaitu wawancara langsung dengan empat orang hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan dokumentasi berupa review perkara permohonan izin poligami tahun 2017. Hasil yang telah dihimpun kemudian diolah dengan teknik editing dan organizing selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan :*pertama* pandangan hakim pengadilan agama Sidoarjo terhadap keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama, merupakan ketentuan bersifat hukum acara yang termasuk peraturan pendukung UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan sebagai peraturan penekanan dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo. *Kedua* pandangan hakim terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama Sidoarjo sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan bentuk standarisasi bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan izin poligami yang melibatkan perempuan sebagai pihak yang berperkara untuk mendapatkan hak-haknya terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan dalam perkara permohonan izin poligami.

Selaras dengan kesimpulan yang diperoleh maka disarankan untuk: *pertama*, Kepada LSM, organisasi masyarakat untuk memberikan sosialisasi lebih konkrit mengenai penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam upaya perlindungan perempuan dalam perkara di pengadilan agama. agar perempuan lebih mengetahui hak-haknya dalam upaya perlindungan perempuan dalam perkara di pengadilan agama. *Kedua* Hendaknya hakim merealisasikan penerapan pasal-pasal yang termuat dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017, sehingga keadilan semakin dirasakan dalam penetapan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017	
A. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.....	18
1. Kedudukan PERMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	18
2. Latar Belakang PERMA Nomor 3 Tahun 2017	21
3. Isi PERMA Nomor 3 Tahun 2017	24
B. Asas-asas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017	
1. Asas Penghargaan Atas Harkat Martabat Manusia	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut agama Islam dikategorikan sebagai suatu ibadah, karena perkawinan merupakan ajaran agama yang benar-benar diperintahkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Bahwa perkawinan itu merupakan salah satu perjanjian yang terikat yang didalamnya adalah suatu bentuk anugerah dari sang maha kuasa, Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Dalam Alquran terdapat ayat yang mengandung perintah menikah, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Q.S an-Nisa : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُوحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹

Agama Islam memberikan tata aturan yang jelas terhadap pernikahan, seperti adanya calon mempelai, wali nikah, sighth akad, saksi, serta adanya mahar. Selain itu, terdapat beberapa tata aturan pernikahan dalam Islam yang merupakan warisan pada zaman sebelum adanya agama Islam muncul. Namun tata aturan tersebut mengalami beberapa perubahan oleh karena tidak sesuai dengan syari'at

¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya Al Jumanatul Ali* (Bandung: J-ART, 2005), 77.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الَّتِي نُسِيْتُمْ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي ثَلَاثٌ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ وَرُبُّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Perempuan mempunyai hak atas adanya perlakuan adil pada setiap masalah yang sedang dihadapinya, dalam hal menyelesaikan masalah perempuan, harus diimbangi dengan adanya keadilan dalam pelaksanaanya, karena keadilan itu sendiri merupakan suatu upaya untuk melindungi kaum perempuan dari diskriminasi laki-laki atau golongan yang menilai bahwa perempuan hanya sebagai makhluk yang lemah.

² Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam* (Malang:Kelompok Intrans Publishing,2015),104
³ Kementrian Agama RI, *Alquran Terjemah dan Tajwid* (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Islami, 2002), 78.

Pada dasarnya apabila seorang suami hendak beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya. Poligami diatur dalam pasal 4 dan 5 UU Perkawinan serta pasal 56 dan 57 KHI, yang pada intinya menyatakan “Seorang suami dapat mengajukan permohonan untuk poligami ke pengadilan”. Adapun alasan poligami yang dibolehkan adalah :⁸

- Selanjutnya untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁹

- Apabila semua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi dan ada alasan sebagai dasar untuk berpoligami, pengadilan akan memberikan izin. Namun, dalam prakteknya seringkali syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi tersebut tidak ditaati oleh suami sepenuhnya.

⁹ *Ibid.*, 103

2. Penelitian dalam bentuk Skripsi yang ditulis oleh Silmi Mursidah yang berjudul, Analisis Masalah terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Pada skripsi tersebut menjelaskan tentang latar belakang dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta Kemaslahatan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang dibutuhkan manusia khususnya perempuan berhadapan dengan hukum untuk kemudahan hidupnya.¹⁴ Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas mengenai pandangan hakim pengadilan agama Sidoarjo terhadap penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami. Mengenai kesesuaian penyelesaian perkara permohonan izin poligami dengan

¹⁴ Silmi Mursidah “Analisis Masalah Terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2018).

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami.

¹⁶ Nurfaidah “Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa).” (Skripsi- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan materi pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi di Lembaga Pengadilan Agama Sidoarjo, masyarakat dan peneliti lain. Supaya diketahui adanya kejelasan mengenai materi yang dibahas peneliti yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami.

Untuk menghindari kerancuan pada penafsiran istilah yang akan dipakai dalam penelitian Pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin

[illegible]

15

a. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang terkumpul yaitu rekaman hasil wawancara pandangan hakim dan dokumen mengenai perkara permohonan izin poligami Tahun 2017 di pengadilan agama Sidoarjo

b. *Organizing*

Yaitu dengan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh, sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti memeriksa kembali data-data pandangan hakim agar validitasnya dapat terjamin. Misal, dari dokumen-dokumen Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah peneliti peroleh. Jika tidak diteliti dan tidak diverifikasi kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam hasil penelitian nantinya.

5. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data, langkah yang dilakukan penulis yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah teknik deskriptif analisis, pada teknik ini peneliti

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi maka penulis akan menguraikan pembahasan ini kedalam beberapa bab dan sub bab yang sistematis pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

[illegible]

Bab ketiga, menjelaskan hasil penelitian pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami, dibagi atas 4 sub bab yaitu Sub bab pertama deskripsi Pengadilan Agama Sidoarjo meliputi, Letak geografis dan wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Sidoarjo, struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo, deskripsi perkara permohonan izin poligami Tahun 2017 di Pengadilan Agama Sidoarjo. Kemudian dilanjutkan sub bab ke 2 dan 3 dengan data penelitian yang berisi pandangan hakim terhadap keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama serta pandangan hakim terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami.

Bab keempat, merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang dibagi menjadi 2 sub-bab yaitu analisis pandangan hakim terhadap keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama dan analisis pandangan hakim terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.

Sistematika pembahasan yang telah penulis uraikan diatas diharapkan mampu memudahkan dan memahami arah penelitian.

BAB II

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017

A. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

1. Kedudukan PERMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Salah satu peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung yang disingkat PERMA. PERMA merupakan peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. PERMA merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan 3 (tiga) undang-undang yakni : ¹

1. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Ketentuan ini

¹ Riki Perdana Raya Waruwu, “Penerapan asas fiksi hukum dalam perma dalam https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139:penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9:kegiatan&Itemid=24, diakses 28 desember 2018.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur "salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung". Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan kekhususan yang dimiliki Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara lainnya adalah konten peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".

[illegible]

Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana UU seperti PERMA disebut dengan “*delegated legeslations*” sebagai “*sub ordinate legislations*” di bawah UU. Karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari Undang-undang oleh pembentuk Undang-undang (*legislature*). Lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan-peraturan tersebut pada umumnya yaitu lembaga yang bukan ruang lingkup eksekutif, lembaga

[illegible]

2. Latar Belakang dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

adanya perlindungan secara konstitusional terhadap WNI harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi sebagai akibat sifat kodratnya yang cenderung lemah-pria. Untuk kepentingan tersebut negara kita telah menandatangani Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang disahkan dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

[illegible]

Meskipun berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan sudah mengatur perlindungan terhadap perempuan, pada kenyataannya mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan bukanlah hal yang mudah. Untuk memastikan akses terhadap keadilan dan peradilan yang bebas dari diskriminasi bagi perempuan dan anak, pada Tahun 2015 Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak karena melihat banyaknya perkara perempuan dan anak. Pokja dibentuk melalui SK Ketua Mahkamah Agung No. 43/KMA/SK/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak yang diperbaharui dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 88/KMA/SK/V/2016. Dalam hal menindaklanjuti adanya *Bangkok Guidelines*, bentuk komitmen Mahkamah Agung kemudian berencana untuk membuat peraturan terkait penanganan perempuan di pengadilan. Pada akhir

[illegible]

Realitas itu yang mendorong Mahkamah Agung, yang didukung Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, serta *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)*, mengagas pembangunan sistem peradilan yang menjamin hak perempuan. Tujuannya antara lain agar perempuan juga mendapatkan akses keadilan yang setara. Gagasan tersebut didengungkan dalam seminar yang digelar hari ini di Jakarta. PERMA ini disusun sebagai wujud komitmen MA dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan, atas akses keadilan yang bebas dari diskriminasi.⁶

⁶ Robi Ardianto, “Hadiah perma nomor 3 tahun 2017 untuk hari perempuan internasional” <https://www.alinea.id/nasional/hadiah-perma-nomor-3-tahun-2017-untuk-hari-perempuan-internasional-b1UvJ9DA>, diakses pada 3 januari 2019.

3. Isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017⁸

⁷Supriyadi, “Perma Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dinilai Sebagai Terobosan”, dalam <http://wartakota.tribunnews.com/2017/08/13/perma-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-dinilai-sebagai-terobosan-hukum?page=all>, diakses pada 18 November 2018.

[illegible]

Bab II memuat asas dan tujuan terdapat dua pasal didalamnya, pasal 2 berisi beberapa asas penting yaitu, asas penghargaan atas harkat martabat manusia, asas nondiskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. pasal 3 berisi tujuan mengenai PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yaitu, agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas sebagaimana dalam Pasal 2, mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

[illegible]

Bab IV memuat pemeriksaan uji materiil, terdiri dari satu pasal. pasal 11 berisi dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum, agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan

Bab V memuat ketentuan penutup yang berisi mengenai
keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 setelah tanggal
diundangkan yaitu tanggal 11 Juli 2017.

1. Asas Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia

[illegible]

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, dengan sendirinya bangsa Indonesia menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam *Universal declaration of Human Rights* yang dikeluarkan PBB pada tahun 1948, disamping juga menerima apa yang disebut sebagai *Vienna declaration and Programme of action of the World Conference of Human Rights*. Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada hakikatnya merupakan dasar dan arah bagaimana HAM dibina dan dikembangkan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945, pandangan ontologik Pancasila tentang apa dan siapa manusia itu, ialah, bahwa manusia adalah makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, makhluk jasmani sekaligus rohani yang disebut sebagai manusia monopluralis yang memiliki harkat dan martabat yang sama.¹⁰

Achmad Maulidi, “Harkat martabat manusia (HMM)”, <http://www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html>, di akses pada 5 Januari 2019.

Maariq, “Pengakuan atas Martabat dan hak-hak yang sama sebagai manusia”, <http://molecul.blogspot.com/2009/07/pengakuan-atas-martabat-dan-martabat-manusia.html>, diakses pada 5 Januari 2019.

¹⁰ Thaariq, “Pengakuan atas Martabat dan hak-hak yang sama sebagai manusia” dalam <http://molequl.blogspot.com/2009/07/pengakuan-atas-martabat-dan-hak-hak.html>, diakses pada 5 januari 2019.

Ketentuan konstitusional tentang hak untuk bebas dari diskriminasi juga mencakup perlindungan khusus bagi kelompok orang tertentu yang terkatagori sebagai kelompok rentan. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini dipertegas oleh Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat

[illegible]

Untuk mencapai sebuah kesetaraan bukanlah dengan cara memberikan beban yang sama antara laki-laki dan perempuan, tapi dengan cara membuka peluang tanpa ada intervensi pihak manapun kepada salah satu gender untuk mengaktualisasikan dirinya. Kesetaraan bukanlah menyamaratakan laki-laki dan perempuan, tapi merupakan mensejajarkan posisi laki-laki dan perempuan.¹⁷

Dalam tataran teoritik menangani asas kesamaan di hadapan hukum hal ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum. Dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana termaktub dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945.¹⁸

¹⁷ Nopi fajar prasetyo, “kesetaraan gender” dalam <http://antronesia.com/kesetaraan-gender/> diakses pada 6 januari 2019.

¹⁸ Ahmad ulil Aedi, FX Adjie Samekto “Rekonstruksi asas kesamaan dihadapan hukum Equality before the law”, *law reform*, 2013.

Asas persamaan kedudukan didalam hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bermakna bahwa setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang, siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat didalam hukum dan pemerintahan. Sebagai konsekuensinya adalah “pasal ini mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis”²⁰

Setiap individu pasti menginginkan hak hidup yang sama dengan individu lainnya, oleh karenanya keadilan sangat penting dalam menjalankan kehidupan itu sendiri, karena keadilan mutlak dilakukan untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan lebih baik , oleh karenanya

²⁰ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Bandung: Alumnus 2003), 24.

Ciri atau sifat adil dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut :
adil (just), bersifat hukum (legal), sah menurut hukum (lawfull), tidak memihak (impartial), sama hak (equal), layak (fair), wajar secara moral (equitable), dan benar secara moral (righteos).²¹

Pada abad pertengahan (masa scholastic), Thomas Aquinas, yang melanjutkan aliran hukum alam, membedakan keadilan atas dua kelompok. Pertama, keadilan umum. Kedua, Keadilan khusus yang merupakan keadilan atas dasar persamaan proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi distributif (*justitia distributiva*),

²² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum : Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 47.

Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang dengan tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dari pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditunjukkan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan. Diantara dua kepentingan yang tidak sama, hukum harus berdiri sebagai penyeimbang. Barangsiapa yang menderita keadilan maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil.²⁴

²⁴ Warkum Sumitro, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, (Malang: Setara Press, 2017), 91.

nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruknya adalah rasa.²⁵

kesejahteraan sebanyak mungkin individu atau masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of the people*).²⁷

7. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah sebagian dari ciri negara hukum. Setiap langkah kebijaksanaan, baik yang sementara berjalan atau yang dilaksanakan oleh pemerintah, harus berdasarkan hukum. Begitu pula masyarakat yang diayomi oleh hukum tersebut harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan memedomani dan melaksanakan hukum tanpa keragu-raguan.²⁸

Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, bersifat sekedar membuat produk perundang-undangan dan menerapkannya dalam pengertian kaku, meskipun didalamnya mengakomodir keadilan dan kemanfaatan ataupun tidak, karena hukum identik dengan kepastian.²⁹

Kepastian hukum juga sangat erat dengan asas legalitas, artinya hukum yang tujuannya antara lain untuk menertibkan masyarakat harus jelas diketahui oleh masyarakat, sehingga apabila terdapat larangan dalam hukum tersebut masyarakat sudah mengetahui hal-hal yang dilarang. Demikian pula, sanksi atas pelanggaran larangan tersebut juga harus sudah tercantum dan diatur secara tegas.³⁰

²⁷ Warkum Sumitro, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, (Malang: Setara Press, 2017), 98.

²⁸ Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam islam: kajian komprehensif islam dan ketatanegaraan*. (Yogyakarta:LKIS. 2010), 321.

²⁹ Warkum Sumitro, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, (Malang: Setara Press, 2017), 95.

³⁰ Ibid., 70

Sebagai salah satu aspek dalam kehidupan hukum, kepastian hukum berarti berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang-orang dalam masyarakat. Untuk maksud itu, yang berhubungan erat sekali dengan masalah kepastian hukum adalah dari mana hukum tersebut berasal.³¹

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TERHADAP
PENERAPAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM PERKARA
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**

1. Gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo

Demi terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung Pengadilan Agama Sidoarjo akan selalu berusaha: Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama menwujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern, Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan agama, Akuntabilitas dan Transparansi badan peradilan. Dengan visi & misi sebagai berikut :

¹ Dokumen Pengdilan Agama Sidoarjo

MISI :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari campur tangan pihak lain, tidak memihak dan transparan.
3. Memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat di bidang peradilan.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati

- Letak Geografis dan Wilayah Kekuasaan Pengadilan Agama Sidoarjo
- Peradilan Agama Sidoarjo beralamat di Jl. Hasanuddin 90, Sekarkadangan Sidoarjo - Jawa Timur 61325. Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo berdiri di atas tanah hak pakai atas nama Departemen Agama Republik Indonesia (serifikat hak pakai No.2 tanggal 23 Februari 1998, surat ukur No.632/188, dengan luas tanah 1.012 m²). Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari dua bangunan, yaitu : yang pertama bangunan gedung ukuran $(18,3 \times 1518,3 \times 15 \text{ m}^2 = 275 \text{ m}^2)$ dari proyek Departemen RI tahun 1978/1979. Sedangkan 49 bangunan yang kedua yaitu dengan ukuran $18,3 \times 8 \text{ m}^2 = 146,4$ dari proyek

Tabel 1.
Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo³

NO	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Balongbendo	Kecamatan Balongbendo terdiri atas 20 Kelurahan/ Desa
2	Buduran	Kecamatan Buduran terdiri atas 15 Kelurahan/ Desa
3	Candi	Kecamatan Candi terdiri atas 24 Kelurahan/ Desa
4	Gedangan	Kecamatan Gedamgan terdiri atas 15 Kelurahan/ Desa
5	Jabon	Kecamatan Jabon terdiri atas 15 Kelurahan/ Desa
6	Krembung	Kecamatan Krembung terdiri atas 19 Kelurahan/ Desa
7	Krian	Kecamatan Krian terdiri atas 22 Kelurahan/ Desa

³ Muhammad Jumhari, “wilayah yuridiksi “ dalam [http://www. Pa-sidoarjo.go.id/](http://www.Pa-sidoarjo.go.id/), di akses pada 20 Januari 2019.

8	Porong	Kecamatan Porong terdiri atas 19 Kelurahan/ Desa
9	Prambon	Kecamatan Prambon terdiri atas 20 Kelurahan/ Desa
10	Sedati	Kecamatan Sedati terdiri atas 16 Kelurahan/ Desa
11	Sidoarjo	Kecamatan Sidoarjo terdiri atas 24 Kelurahan/ Desa
12	Sukodono	Kecamatan Sukodono terdiri atas 19 Kelurahan/ Desa
13	Taman	Kecamatan Taman terdiri atas 24 Kelurahan/ Desa
14	Tanggulangun	Kecamatan Tanggulangun terdiri atas 19 Kelurahan/ Desa
15	Tarik	Kecamatan Tarik terdiri atas 20 Kelurahan/ Desa
16	Tulangan	Kecamatan Tulangan terdiri atas 22 Kelurahan/ Desa
17	Waru	Kecamatan Waru terdiri atas 16 Kelurahan/ Desa
18	Wonoayu	Kecamatan Wonoayu terdiri atas 23 Kelurahan/ Desa

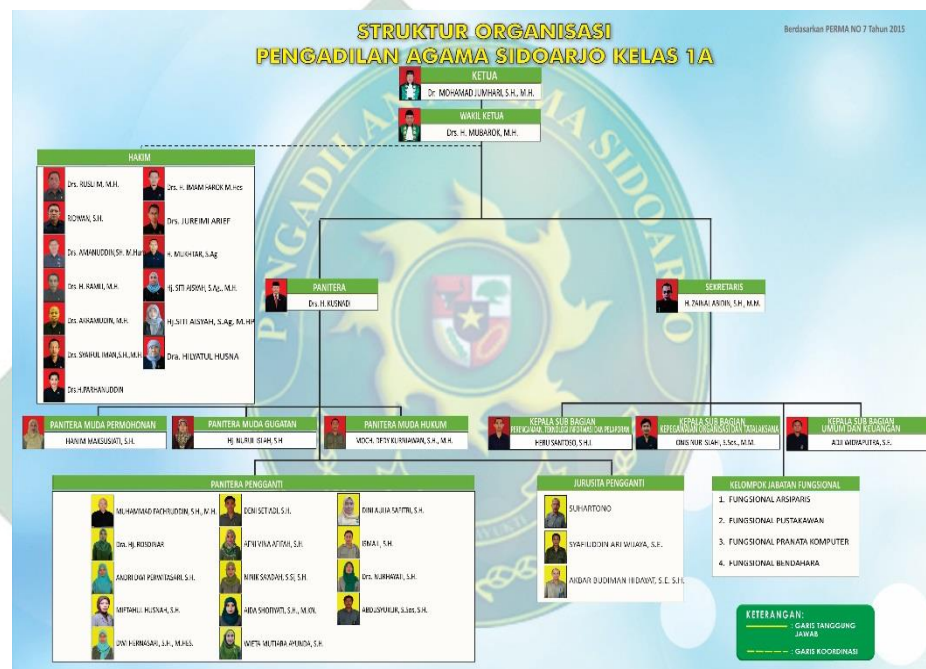
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo disusun sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama RI.

Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I A⁴



Tabel 3.

Jabatan Fungsional dan Struktural Pengadilan Agama Sidoarjo⁵

Ketua	Dr. Mohammad Jumhari, S.H., M.H.
Wakil Ketua	Drs. H. Mubarak, M.H.
Hakim	1. Drs. Amanudin S.H., M, Hum 2. Drs. Jureimi Arief 3. Dra. Hilaytul Husna 4. Drs. Ramli M.H

⁴ Dokumen Pengadilan Agama Sidoarjo.

⁵ Muhamad Jumhari, "Profil Pegawai" dalam [http://www. Pa-sidoarjo.go.id/](http://www.Pa-sidoarjo.go.id/), di akses pada 20 Januari 2019.

	5. Drs. Syaiful Iman S.H., M.H. 6. Hj. Siti Aisyah S.Ag., M.HP. 7. Drs. Amar Hujantoro M.H 8. Siti Aisyah S.Ag., M.H. 9. Mukhtar S.Ag. 10. Drs. H. Imam Farok M.HES 11. Drs. H. Parhanuddin
Sekretaris	Zainal Abidin, S.H., M.M.
Panitera Muda Permohonan	Hanim Makhsusiati S.H.
Panitera Muda Gugatan	HJ. Nurul Islah S.H.
Panitera Muda Hukum	Mochamad Dedy Kurniawan S.H.
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi, Informasi & Pelaporan	Heru Santoso S.H.I.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Onis Nur Islahi S.SOS., M.M.
Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan	Adji Widya Putra S.E.
Panitera Pengganti	1. Andri Dwi Perwitasari S.H. 2. Miftahul Husna S.H. 3. Dwi Hernasari S.H., M.HES. 4. Eva Ervinas.E., S.H. 5. Dini Aulia Safitri S.H. 6. Ninik Sa'adah S.SI., S.H. 7. Dra. Nurhayati S.H. 8. Wieta Mutiara Ayunda S.H 9. Aida Shofiyati S.H., M.KN. 10. Afni Vina Afifah S.H. 11. Deni Setiadi S.H. 12. Suhartono 13. Syafiuddin Ariwijaya S.E.

Sebelum terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut ketentuan-ketentuan yang termuat didalamnya sudah dilaksanakan dalam menangani perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan adanya PERMA tersebut menjadi peraturan penegasan untuk hakim lebih melindungi hak-hak perempuan dimuka hukum. Dapat dijadikan sebagai acuan hakim dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum agar perempuan tidak merasa dirugikan dalam memperoleh keadilan.¹¹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 termasuk peraturan penguat, PERMA tersebut sebagai upaya mendukung adanya perlindungan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.¹²

Keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo sejak diundangkannya PERMA tersebut hakim wajib menerapkan ketentuan yang terdapat didalamnya, dalam rana pengadilan agama terkait PERMA tersebut hanya sebatas

¹² Drs. Akramudin, M.H. *Wawancara*, Sidoarjo 8 Januari 2019.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut merupakan peraturan yang bersifat penegasan untuk mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, karena PERMA ini merupakan nafasnya aturan penegakan perlindungan hukum bagi perempuan agar terjamin hak-haknya.¹⁴

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 merupakan peraturan yang memuat kesetaraan gender dalam hukum, keberlakuan PERMA tersebut belum dipakai di pengadilan agama Sidoarjo sebelum adanya PERMA tersebut sudah melaksanakan ketentuan ketentuan dalam PERMA tersebut, jadi PERMA tersebut tidak begitu berpengaruh dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama.¹⁵

¹³ Drs. Akramudin, M.H. *Wawancara*, Sidoarjo 8 Januari 2019.
¹⁴ Drs. Akramudin, M.H. *Wawancara*, Sidoarjo 8 Januari 2019.
¹⁵ Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP *Wawancara*, Sidoarjo 8 Januari 2019.

Berdasarkan hasil interview yang sudah dilakukan penulis, maka berikut adalah pandangan para hakim pengadilan agama Sidoarjo terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami :

Penerapan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia dalam perkara permohonan izin poligami merupakan dasar atas penjaminan hak-hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.¹⁷

¹⁷ Drs. Amanudin, SH., M.HUM *Wawancara*, Sidoarjo 8 Januari 2019.

2. Asas Non Diskriminasi

Asas nondiskriminasi diterapkan dalam permohonan izin poligami agar tidak terjadi upaya intimidasi mengenai pendapat, jadi istri di mintai persetujuan untuk suaminya untuk berpoligami, disini istri dihadirkan dipersidangan agar jelas adanya kerelaan tanpa faktor intimidasi pihak tertentu.²⁰

Peran hakim harus memperhatikan kepentingan-kepentingan perempuan dalam memutus permohonan izin poligami agar tidak terjadi adanya diskriminasi maka perempuan mempunyai andil dalam permohonan izin poligami melalui adanya izin istri.²¹

3. Asas Kesetaraan Gender

Perkara permohonan izin poligami sendiri sangat sensitif bagi kaum perempuan, oleh karena itu penerapan asas kesetaraan gender ini sangat membantu perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkara permohonan izin poligami.²²

²² Drs. Amanudin, SH., M.HUM *Wawancara*, Sidoarjo 8 Januari 2019.

Perlindungan perempuan untuk terjaminnya pemenuhan hak-haknya dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara permohonan izin poligami merupakan bentuk dari penerapan asas kesetaraan gender.²⁴

Asas tersebut dijadikan dasar dalam mengadili perkara permohonan izin poligami agar tidak terjadi berat sebelah dalam penanganan perkara, karena suami dan istri mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan.²⁵

5. Asas Keadilan

²⁶ Drs. H. Imam Farok, M.HES *Wawancara*, Sidoarjo 8 Januari 2019.

Ketentuan mengenai harta bersama dalam permohonan izin poligami termuat pada pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II hal tersebut termasuk upaya hakim dalam menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.²⁸

Penerapan asas keadilan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan suatu bentuk upaya memberikan dukungan kepada perempuan untuk memperoleh keadilan, peran hakim sendiri harus memperhatikan kepentingan-kepentingan perempuan dalam memutuskan permohonan izin poligami.³⁰

²⁷ Drs. Amanudin, SH., M.HUM *Wawancara*, Sidoarjo 8 Januari 2019.
²⁸ Drs. Amanudin, SH., M.HUM *Wawancara*, Sidoarjo 8 Januari 2019.
²⁹ Drs. H. Imam Farok, M.HES *Wawancara*, Sidoarjo 8 Januari 2019.
³⁰ Drs. Akramudin, M.H *Wawancara*, Sidoarjo 8 Januari 2019.

Istri dibolehkan gugatan rekonvensi harta bersama apabila terdapat kecurangan dalam perincian harta bersama. asas kemanfaatan sebagai acuan hakim untuk memberikan keadilan bagi istri mengenai harta bersama.³²

Suami wajib melampirkan harta bersama dalam masa perkawinan, apabila didapati kecurangan dalam rincian harta bersama istri dibolehkan mengajukan gugatan rekonvensi termuat pada pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II, merupakan penerapan asas kepastian hukum harta bersama dalam permohonan izin poligami.³³

³¹ Drs. Akramudin, M.H *Wawancara*, Sidoarjo 8 Januari 2019.
³² Drs. H. Imam Farok, M.HES *Wawancara*, Sidoarjo 8 Januari 2019.
³³ Drs. Akramudin, M.H *Wawancara*, Sidoarjo 8 Januari 2019.

langsung ditolak atau *Niet Ontvankelijk* karena hal tersebut upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.³⁴

**ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
TERHADAP PENERAPAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM
PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, penulis telah mendapatkan data mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. dari hasil tersebut dapat diuraikan analisis sebagai berikut:

56

Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai sebuah acuan bagi hakim agar lebih memperhatikan dan menjamin hak perempuan berhadapan dengan hukum dengan melihat dampak yang ditimbulkan. Walaupun menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tidak begitu signifikan penerapannya akan tetapi keberlakuannya sebagian besar telah diterapkan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Sebagai salah satu bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara yang merupakan produk hukum dari Mahkamah Agung yang keabsahannya termuat pada Pasal 8 :

- [illegible]

- Menurut penulis, dari beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para hakim tersebut, keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan peraturan yang bersifat penegasan pedoman beracara dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, yang bertujuan; agar hakim sebagai penegak hukum dapat memahami dan menerapkan asas yang termuat dalam pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dapat mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan dapat menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

[illegible]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para hakim pengadilan Agama Sidoarjo, penulis telah mendapatkan data mengenai pandangan hakim pengadilan agama Sidoarjo terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami. Dari hasil tersebut dapat diuraikan analisis sebagai berikut:

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan peraturan yang mengatur tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dalam hal ini permohonan izin poligami merupakan lingkup peradilan agama yang melibatkan dua orang atau lebih perempuan sebagai pihak yang berperkara. Adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 semakin mempertegas adanya penjaminan hak-hak perempuan dalam proses mengadili perkara permohonan izin poligami.

Menurut para hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, sebelum ditetapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 para hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah menerapkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang didalamnya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagai peraturan pendukung penjaminan hak-hak perempuan terhadap akses yang setara dalam menyelesaikan perkara berhadapan dalam hukum.

Dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 hakim diharuskan lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dengan lebih menekankan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas

Refleksi asas-asas dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 pada perkara permohonan izin poligami Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia tercermin pada penetapan permohonan izin poligami No. 1490/Pdt.G/2017/PA.Sda; bahwa dalam permohonannya pemohon menyatakan tempat tinggal pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Sidoarjo; yang dimana Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang untuk mengadili perkara tersebut dengan menjamin perlindungan atas hak dan martabat yang dimiliki pemohon dan termohon, maka telah diketahui bahwa asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia sudah diterapkan di Sidoarjo
2. Asas nondiskriminasi tercermin pada penetapan permohonan izin poligami No. 899/Pdt.G/2017/PA.Sda bahwa dalam mediasi pemohon dengan termohon telah mencapai kesepakatan, di mana termohon menyetujui bila pemohon menikah lagi, namun oleh karena perkara *aquo* adalah ijin poligami, maka majelis hakim perlu memeriksa lebih lanjut terhadap dalil-dalil permohonan pemohon apakah telah memenuhi alasan hukum. Hal ini dapat diketahui bahwa istri

Asas kesetaraan gender tercermin pada penetapan permohonan izin poligami No. 1762/Pdt.G/2017/PA.Sda permohonan pemohon mengenai penetapan harta bersama majelis berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan termohon, bukti P-12 keterangan saksi I dan saksi II serta keterangan calon istri kedua pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan pemohon dan termohon telah memperoleh harta bersama. Hal ini mencerminkan adanya kesetaraan gender atas permohonan harta bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan pemohon dan pengakuan termohon. maka telah diketahui bahwa asas kesetaraan gender sudah diterapkan di Sidoarjo.

Asas keadilan tercermin pada penetapan permohonan izin poligami No. 1490/Pdt.G/PA.Sda dalam pertimbangan hukum berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Harta bergerak :

- Sebelah utara : rumah milik H. Syarif/ Hj. Surtik;
- Sebelah selatan : jalan desa;
- Sebelah timur : rumah milik Maryam;
- Sebelah barat : rumah milik Kholik

Harta tidak bergerak :

- [illegible]

seorang sebagaimana diatur oleh Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 55 s/d Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut para hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, upaya perlindungan terhadap perempuan sesuai asas yang termuat pada pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 telah diterapkan dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo sebelum PERMA ditetapkan

Menurut penulis dari beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para hakim serta adanya refleksi penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penetapan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2017 telah diterapkan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo. merupakan upaya hakim untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan terhadap akses yang setara dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Maka telah diketahui bahwa asas kemanfaatan sudah diterapkan di Sidoarjo.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama; merupakan peraturan bersifat hukum acara sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, penerapan PERMA tersebut tidak bertentangan dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Walaupun menurut salah seorang hakim Pengadilan Agama Sidoarjo PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tidak begitu signifikan karena sebagian besar ketentuannya telah diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo sebelum PERMA tersebut ditetapkan, akan tetapi dengan adanya PERMA tersebut dijadikan dasar hakim untuk lebih melindungi hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum.
2. Pandangan Hakim terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami di

B. Saran

- [illegible]

Supriyadi, “Perma Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dinilai Sebagai Terobosan”, dalam <http://wartakota.tribunnews.com/2017/08/13/perma-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-dinilai-sebagai-terobosan-hukum?page=all>, diakses pada 18 November 2017.

Thaariq, “Pengakuan atas Martabat dan hak-hak yang sama sebagai manusia” dalam <http://molecul.blogspot.com/2009/07/pengakuan-atas-martabat-dan-hak-hak.html>, diakses pada 5 januari 2019.

Widanti, Agnes, *Hukum Berkeadilan Jender*, Jakarta: Kompas, 2005.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017

Kompilasi Hukum Islam